



P U T U S A N
Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Melonguane yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SUWARDI TARIMAKASE;**
2. Tempat lahir : Beha;
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/06 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kelurahan Makatara, Lingkungan III Baunian, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik dengan Surat Nomor SP.Han/04/V/2024/Reskrim sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum dengan Surat Nomor Sp.Han/04.a/VI/2024/Reskrim sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 19 Juli 2024;
3. Penuntut Umum dengan Surat Nomor PRIN-194/P.1.17/Eku.2/07/2024 sejak 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri dengan Surat Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mgn sejak tanggal 30 Juli 2024 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Melonguane dengan surat Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mgn sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2024;

Terdakwa menghadap didampingi oleh Penasihat Hukum **Nofrian Maariwuth, S.H.,S.I.P.** Penasihat Hukum pada Kantor Nofrian Maariwuth,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,S.IP. & Rekan yang berkedudukan hukum di Desa Kiama Barat, Dusun I, Kecamatan Melonguane, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Melonguane pada tanggal 13 Agustus 2024 di bawah register Nomor 77/SK/2024/PN Mgn;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Melonguane Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 30 Juli 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.Sus/2024/PN Mgn tanggal 30 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul", melanggar Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan terhadap Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) subsidiair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar memberikan keringanan hukuman

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



dengan alasan bahwa Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan menyesalinya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang memiliki tanggungan seorang istri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang juga menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan dengan Nomor Registrasi Perkara PDM-10/TId/Eku.2/07/2024 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi, pada hari Kamis tanggal 11 bulan Januari Tahun 2024 pukul 20.15 WITA atau setidaknya dalam bulan Januari tahun 2024 atau setidaknya pada tahun 2024, bertempat perjalanan menuju ke Kebun Durian Kuala Bawunian di Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Melonguane yang berhak mengadili, *melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 11 Januari 2024 awalnya Anak Korban ANAK KORBAN sedang menonton televisi di rumah Terdakwa Robi bersama istri Terdakwa yaitu Rahiman Panirikan kemudian setelah istri Terdakwa sudah tidur Terdakwa Suwardi Tarimakase mengajak Anak Korban untuk mencari durian di kebun yang biasa disebut Kuala Bawunian milik Kelurahan Maharil-Sarageti. Pada saat di perjalanan menuju ke kebun durian tersebut tiba-tiba Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi langsung memeluk Anak Korban kemudian mencium bibir Anak Korban, lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sebelah kiri menggunakan tangan kanannya serta menghisap kedua payudara Anak Korban lalu Terdakwa memegang kemaluan (vagina) Anak Korban menggunakan tangan sebelah kanan dari luar celana Anak Korban. Setelah itu Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi berkata kepada Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban "jangan bilang pa orang-orang ngana suka Pak Robi mo maso penjara?" artinya "jangan beritahu ke orang lain, kamu mau Pak Robi di penjara?" Anak Korbanpun hanya terdiam dan melanjutkan perjalanan untuk mencari durian;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Januari tahun 2024 sekitar pukul 07.00 WITA Anak Korban masih tertidur di ruang tamu yang awalnya bersama adik Anak Korban yang bernama Muhammad Dahea namun adik Anak Korban sudah bangun terlebih dahulu lalu Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi masuk ke rumah dan langsung mencium bibir Anak Korban. Setelah mencium bibir Anak Korban Terdakwa Suwardi Tarimakase Alias Robi langsung lari keluar;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Percabulan Anak terhadap ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemkab Talaud tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Oktoni Piri S.Th. selaku peksos dan yang mengetahui Walde Y. Manganguwi, S.IP. selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial dengan kesimpulan:

- Klien merupakan korban kejahatan seksual yang dilakukan oleh Terdakwa a.n Robi;
- Terdakwa adalah tetangga dekat dan tinggal dilingkungan yang sama serta hanya beberapa meter dari tempat tinggal klien;
- Terdakwa mengakali klien dengan modus mencari durian, namun dalam perjalanan, terdakwa melakukan percabulan dengan cara memeluk, mencium pipi dan bibir serta payudara klien dan kemudian mencoba menyetubuhi Klien;
- Klien mencoba melawan namun takut karena kondisi berada di perkebunan pada malam hari dan hanya berdua dengan terdakwa namun kemudian beralasan bahwa dia sedang Haid sehingga Terdakwa mengurungkan niat untuk menyetubuhinya;
- Pagi berikutnya terdakwa semakin berani dan masuk kedalam kamar Klien pada saat Klien masih Tidur dan Terdakwa melakukan percabulan dengan menciumi Klien dan membuat Klien terbangun lalu Terdakwa juga melarikan diri;
- Klien menceritakan perbuatan terdakwa kepada keluarganya dan kemudian keluarga melaporkan perbuatannya ke pihak berwajib;
- Berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor 7104/CLI/02032012.0048 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaud Daud Malensang, S.Sos. di Melonguane pada tanggal Dua Maret tahun dua ribu dua belas yang terlampir dalam berkas perkara dicatat bahwa Anak Korban lahir di Makatara pada tanggal 26 Desember 2006, sehingga pada saat kejadian Anak Korban berusia 17 tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Anak Korban dan Para Saksi yang dihadapkan di persidangan yakni sebagai berikut:

1. Anak Korban **ANAK KORBAN**, dalam pemeriksaannya didampingi oleh tantenya yakni **PENDAMPING ANAK** di bawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Anak Korban sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Anak Korban mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap dirinya;
- Bahwa Pada malam hari sekitar Pukul 19:30 WITA, tanggal 11 Januari 2024 Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa dan Anak Korban menonton televisi;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa sedang mengikat sayur, kemudian istri Terdakwa tidur, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi mencari durian di Kebun Kuala Bawunian dan Anak Korban pun ikut;
- Bahwa tiba-tiba di tengah jalan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium bibir Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Anak Korban diajak untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan beralasan sedang datang bulan;
- Bahwa selanjutnya mereka lanjut berjalan pergi ke kebun dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban, "*jangan bilang siapa-siapa, jangan lapor polisi*" kemudian mereka kembali ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 pagi Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban, kebetulan Terdakwa bertetangga dengan rumah nenek Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu Terdakwa masuk dan mencium pipi Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung lari;
- Bahwa Anak Korban pergi melapor polisi bersama paman Anak Korban yakni Rahmat Dahea;

Atas keterangan Anak Korban tersebut Terdakwa membenarkannya kecuali, keterangan bahwa Terdakwa tidak memegang Kemaluan Anak Korban dan tidak mencium bibir hanya pipi;

Atas tanggapan tersebut Anak Korban tetap pada keterangannya;

2. Saksi SAKSI 2, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban yang merupakan sepupu dari Saksi;
- Bahwa Anak Korban bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa telah memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban pada tanggal 11 Januari 2024 di kebun;
- Bahwa pernah suatu waktu pada suatu malam Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi dan tidur dibawah kaki ibu Saksi karena mabuk;
- Bahwa saat Saksi bersama SAKSI 3, Muhamad Ali Lumondo dan Muslima Lumondo sedang bercakap-cakap di dapur rumah Saksi tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sempat mengancam, dengan mengatakan. "lihat saja nanti kalau saya sampai masuk penjara";
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAKSI 3, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban bercerita ke Saksi bahwa Terdakwa telah memeluk, mencium dan memegang payudara Anak Korban pada tanggal 11 Januari 2024 di kebun;
- Bahwa pernah suatu waktu pada suatu malam Terdakwa tiba-tiba masuk ke rumah Saksi dan tidur dibawah kaki ibu Saksi karena mabuk;
- Bahwa saat Saksi bersama SAKSI 2, Muhamad Ali Lumondo dan Muslima Lumondo sedang bercakap-cakap di dapur rumah SAKSI 2 tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa Saksi tidak mendengar Terdakwa bahwa Ia melarang dilaporkan karena Saksi sudah pergi;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi SAKSI 4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam perkara yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendengar cerita dari anak Saksi yakni SAKSI 2 bahwa Terdakwa telah mencium dan memegang payudara Anak Korban;
- Bahwa sekitar Tanggal 31 Desember tapi tahun nya sudah lupa, di malam hari anak laki-laki dari Terdakwa minta ijin mau tidur dengan anak laki-laki Saksi, tapi saat Saksi bangun pagi-pagi Saksi melihat Terdakwa sedang tidur dikamar Saksi dibawah kaki Saksi, lalu Saksi memanggil istri Terdakwa untuk membangunkan Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa **Suwardi Tarimakase** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya telah diperiksa di Penyidik Kepolisian dan membenarkan keterangannya;
- Bahwa Terdakwa didakwa di persidangan dalam perkara asusila yang dituduhkan kepada Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa pada malam hari tanggal 11 Januari 2024 saat Terdakwa berjalan ke kebun Kuala Bawunian, Anak Korban memeluk Terdakwa dari belakang kemudian Terdakwa balik badan dan bertanya "apakah kamu suka sama saya" dan Anak Korban mengerakan kepalanya ke atas lalu Terdakwa langsung mencium dan memegang payudara Anak Korban, namun Anak Korban mengatakan "jangan pegang yang sebelah kiri karena ada luka", lalu Terdakwa meminta bersetubuh dengan Anak Korban ANAK KORBAN namun Anak Korban ANAK KORBAN menolak dengan mengatakan sedang datang bulan, setelah itu kami lanjut berjalan dan pulang kerumah;
- Bahwa pada Tanggal 13 Januari 2024 pagi Terdakwa pergi ke rumah tante Anak Korban lalu Terdakwa masuk ke dapur dan melihat Anak Korban sedang berdiri kemudian Terdakwa langsung mencium pipi Anak Korban dan duduk di dapur;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Laporan Pekerja Sosial (Peksos) **Oktoni Piri,S.Th.** Pekerja Sosial (Peksos) dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya menggambarkan kondisi Anak

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban yang merasa tertekan serta malu dengan keluarga tetangga yang selalu menyalahkannya, dan berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan tindakan hukum yang tegas;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Percabulan Anak terhadap ANAK KORBAN yang diterbitkan oleh Dinas Sosial Pemkab Talaud tanggal 23 April 2024 yang ditandatangani oleh Oktoni Piri S.Th. selaku peksos dan yang mengetahui Walde Y. Manganguwi, S.IP. selaku Kepala Bidang Rehabilitas Sosial;
- Akta Kelahiran Nomor 7104/CLI/02032012.0048 yang dikeluarkan di Melonguane pada tanggal Dua Maret Dua Ribu Dua Belas dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepulauan Talaud atas nama Daud Malensang, S.Sos, NIP 196612121989021004 dicatat bahwa di Makatara pada tanggal Dua Puluh Enam Desember tahun Dua Ribu Enam telah lahir ANAK KORBAN;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban, Saksi-Saksi, Bukti Surat, Keterangan Terdakwa, dan memperhatikan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada malam hari sekitar Pukul 19:30 WITA, tanggal 11 Januari 2024 Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara untuk menonton televisi;
- Bahwa saat itu istri Terdakwa sedang mengikat sayur, kemudian istri Terdakwa tidur, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi mencari durian di Kebun Kuala Bawunian dan Anak Korban pun ikut;
- Bahwa tiba-tiba di tengah jalan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium bibir Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar;
- Bahwa saat itu Anak Korban diajak untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan beralasan sedang datang bulan;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



- Bahwa selanjutnya mereka lanjut berjalan pergi ke kebun dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban, "jangan bilang siapa-siapa, jangan lapor polisi" kemudian mereka kembali ke rumah;
- Bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 pagi Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban, kebetulan Terdakwa bertetangga dengan rumah nenek Anak Korban tersebut;
- Bahwa saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu Terdakwa masuk dan mencium pipi Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung lari;
- Bahwa saat SAKSI 3 bersama SAKSI 2, Muhamad Ali Lumondo dan Muslima Lumondo sedang bercakap-cakap di dapur rumah SAKSI 2 tiba-tiba Terdakwa datang dan mengatakan bahwa benar Terdakwa telah melakukan pelecehan kepada Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa benar Terdakwa mencium dan memegang payudara Anak Korban
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104/CLI/02032012.0048 yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 Maret 2012 tercatat bahwa Anak Korban Sairah Sulaiman lahir di Makatara pada tanggal 26 Desember 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan dakwaan tunggal yakni melanggar Pasal Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. Yang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. dalam pandangan KUHP maupun pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai pelaku. Hal tersebut terlihat pada rumusan-rumusan dari tindak pidana dalam KUHP dan rumusan tindak pidana di berbagai undang-undang yang menampakkan daya berpikir sebagai syarat bagi subyek tindak pidana itu, juga terlihat pada wujud hukuman/pidana yang termuat dalam pasal-pasal tindak pidana, yaitu hukuman penjara, kurungan, dan denda;

Menimbang bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri yang membenarkan identitas Terdakwa tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya yaitu **Suwardi Tarimakase**, sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **setiap orang** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang bahwa unsur Pasal *a quo*, terdiri dari beberapa subunsur yakni melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, dari kedua subunsur tersebut bersifat alternatif, hal tersebut ditandai dengan frase “atau” yang mengentari tiap subunsur, sehingga jika salah satu subunsur saja yang terpenuhi maka dianggap terpenuhilah seluruh unsur pasal tersebut;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis,



seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kekerasan dapat diartikan sebagai paksaan atau perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau menyebabkan kerusakan fisik;

Menimbang bahwa ancaman yang kata dasarnya adalah “ancam” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan, menyatakan maksud (niat, rencana) untuk melakukan sesuatu yang merugikan, menyulitkan, menyusahkan, atau mencelakakan pihak lain, memberikan pertanda atau peringatan mengenai kemungkinan malapetaka yang terjadi yang diperkirakan akan menimpa, sehingga ancaman kekerasan dapat dimaknai memberikan pertanda atau peringatan akan adanya kekerasan yang bisa didapatkan oleh seorang anak;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tipu muslihat berarti serangkaian perbuatan dengan maksud menyesatkan, mengakali, mengecoh dengan maksud mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) serangkaian kebohongan berarti serangkaian pernyataan yang tidak benar dengan maksud menyangkal atau mengingkari dari hal yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) membujuk berarti rangkaian pernyataan dengan maksud berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar;

Menimbang bahwa pada unsur Pasal a *quo* mensyaratkan tujuan dari perbuatan kekerasan dan ancaman kekerasan atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk adalah agar Terdakwa dapat melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa unsur Pasal a *quo* bersifat alternatif ditandai dengan frase “atau” yakni mensyaratkan perbuatan cabul tersebut dilakukan oleh Terdakwa sendiri atau Terdakwa membiarkan perbuatan cabul tersebut terjadi, sehingga jika salah satunya saja terpenuhi maka unsur pasal dianggap terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa cabul dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti keji dan kotor; tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan), sehingga terkait dengan perbuatan-perbuatan yang melanggar kesopanan



dan kesusilaan, yang dapat dimaknai perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual;

Menimbang bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan kekuatan pembuktian terhadap alat-alat bukti yang telah diajukan dalam persidangan;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 66 [Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana](#), yang berbunyi, “tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian”, sehingga dalam praktik peradilan pidana Penuntut Umumlah yang memiliki kewajiban untuk membuktikan dakwaannya;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yakni Pada malam hari sekitar Pukul 19:30 WITA, tanggal 11 Januari 2024 Anak Korban pergi ke rumah Terdakwa di Kelurahan Makatara, Kecamatan Beo Utara, Kabupaten Kepulauan Talaud, Provinsi Sulawesi Utara untuk menonton televisi;

Menimbang, bahwa kemudian saat itu istri Terdakwa sedang mengikat sayur, kemudian istri Terdakwa tidur, Terdakwa kemudian mengajak Anak Korban pergi mencari durian di Kebun Kuala Bawunian dan Anak Korban pun ikut;

Menimbang, bahwa tiba-tiba di tengah jalan Terdakwa memeluk Anak Korban dari belakang dan mencium bibir Anak Korban kemudian memegang payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar, saat itu Anak Korban diajak untuk bersetubuh, namun Anak Korban menolak dan beralasan sedang datang bulan, selanjutnya mereka lanjut berjalan pergi ke kebun dan Terdakwa mengatakan ke Anak Korban, “jangan bilang siapa-siapa, jangan lapor polisi” kemudian mereka kembali ke rumah;

Menimbang, bahwa pada tanggal 13 Januari 2024 pagi Terdakwa datang ke rumah nenek Anak Korban, kebetulan Terdakwa bertetangga dengan rumah nenek Anak Korban tersebut, saat Anak Korban sedang tidur di ruang tamu Terdakwa masuk dan mencium pipi Anak Korban hingga Anak Korban terbangun dan Terdakwa langsung lari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengajak Anak Korban kekebun dengan alasan mencari durian, merupakan rangkaian alasan yang dipergunakan oleh Terdakwa agar Terdakwa dapat dengan mudah melakukan perbuatannya kepada Anak Korban sehingga, dapat dikategorikan sebagai membujuk;



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang memegang payudara Anak Korban dan memegang kemaluan Anak Korban dari luar, saat itu Anak Korban juga diajak untuk bersetubuh telah merupakan perbuatan yang tidak senonoh menjurus ke arah perbuatan seksual, sehingga dapat dikatakan sebagai perbuatan cabul;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah benar yang menjadi korban dalam peristiwa tersebut merupakan seorang anak sebagaimana diatur dalam perundang-undangan, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, sesuai dengan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7104/CLI/02032012.0048 yang dikeluarkan di Kabupaten Kepulauan Talaud tanggal 2 Maret 2012 tercatat bahwa Anak Korban Sairah Sulaiman lahir di Makatara pada tanggal 26 Desember 2006, sementara *tempus delicti* yang sebagaimana terungkap di persidangan peristiwa tersebut terjadi pada rentan Januari 2024, sehingga umur korban pada saat kejadian berumur 17 (tujuh belas) tahun, sehingga masih di bawah 18 (delapan belas) tahun, merujuk pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan";

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi "Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana".

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa korban ANAK KORBAN adalah seorang Anak yang menjadi korban dari sebuah kejahatan sehingga ANAK KORBAN dikategorikan sebagai Anak Korban, oleh karena itu hak-haknya dilindungi oleh hukum sebagai Anak Korban;

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan di atas, subunsur melakukan perbuatan melakukan membujuk anak untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan cabul dengannya, sehingga secara *mutatis mutandis* unsur pasal *a quo* telah terpenuhi pula secara keseluruhan;

Menimbang bahwa oleh karena itu, maka Majelis Hakim berpendirian unsur **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan pada dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan *ratio decidendi*, mengapa dengan perbuatan tersebut Terdakwa patut dijatuhi penghukuman pidana;

Menimbang bahwa perbuatan asusila merupakan suatu perbuatan yang tercela, tidak bermoral dan dilarang, baik dalam agama, hukum, maupun dalam masyarakat Indonesia khususnya di Suku Talaud di Sulawesi Utara yang menganut paham ketimuran yang menjunjung tinggi etika dan kesopanan, menjadikan perbuatan cabul atau asusila sebagai perbuatan tercela dan dibenci oleh masyarakat, sehingga jika terjadi maka masyarakat mencela perbuatan dan mencaci orang yang melakukannya;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa dengan melakukan perbuatan persetubuhan dengan Anak Korban yang masih merupakan anak di bawah umur, yang sebagaimana dalam Pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan "setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi";

Menimbang bahwa perlindungan anak dilatarbelakangi oleh kesadaran bahwa Anak sesuai dengan kodratnya adalah rentan, tergantung. lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa anak memerlukan perawatan dan perlindungan yang khusus, baik fisik maupun mental dari orang lain baik itu orang tua, masyarakat, bahkan pemerintah;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Menimbang bahwa Terdakwa seharusnya melindungi dengan cara mencegah Anak Korban melakukan hal-hal yang tidak baik terlebih perbuatan asusila yang dicela oleh agama, hukum, dan masyarakat, akan tetapi sebagaimana fakta hukum di atas malah Terdakwa sendiri yang melakukan perbuatan tercela terhadap Anak Korban;

Menimbang bahwa dalam pengakuan hak-hak anak maka pemerintah dan masyarakat wajib menghormati (*to respect*), memenuhi (*to fulfil*), dan melindungi (*to protect*) hak-hak yang dimiliki oleh anak, termasuk perlindungan terhadap anak agar terhindari dari perilaku asusila;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa yang tidak menghormati dan tidak melindungi hak anak agar terlindung dari perbuatan-perbuatan asusila, melainkan Terdakwa memanfaatkan keluguan, kerentanan, dan ketidaktahuan Anak Korban dalam membedakan perbuatan-perbuatan yang pantas dan tidak pantas dilakukan;

Menimbang bahwa perbuatan asusila terhadap anak merupakan suatu kejahatan serius (*serious crimes*) yang secara signifikan mengancam dan membahayakan jiwa anak, merusak kehidupan pribadi dan tumbuh kembang anak, serta mengganggu rasa kenyamanan, ketenteraman, keamanan, dan ketertiban masyarakat, sehingga perbuatan Terdakwa harus pula dianggap sebagai kejahatan serius;

Menimbang, bahwa Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, mengancam pelakunya dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa dari ancaman pidana tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa kejahatan cabul dan asusila dengan anak harus disikapi dengan serius, karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan memiliki peran penting dalam pembangunan nasional di masa yang akan datang, dengan merusak jiwa dan tumbuh kembang seorang anak dengan sendirinya akan mengancam kelangsungan bangsa kelak di kemudian hari;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan Laporan Pekerja Sosial (Peksos) dari Program Kesejahteraan Sosial Anak (PKSA) Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Talaud, yang pada pokoknya berharap agar aparat penegak hukum dapat memberikan tindakan hukuman yang tegas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dijatuhkannya pidana terhadap diri Terdakwa ialah sebagai pencegahan tindak pidana, sebagai pembinaan atau pendidikan dan sebagai penyelesaian konflik;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa lebih lanjut Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait berapa lamanya hukuman (*sentencing* atau *staftoemeting*) yang layak dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan hukuman penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama masa penangkapan dan penahanan, sementara pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya, serta Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang bahwa untuk itu Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut yakni sangat tidak tepat anggapan hukum pidana sebagai sarana pembalasan, sanksi pidana harus dianggap sebagai alat untuk mengubah perilaku seorang Terdakwa dan masyarakat pada umumnya, sehingga dengan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa diharapkan dapat menjadikan Terdakwa orang yang lebih baik, dan menjadikan pembelajaran kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam doktrin hukum pidana harus bercirikan perikemanusiaan, yang bermakna hukum pidana harus mengutamakan pencegahan, tidak hanya berorientasi kepada perbuatan tetapi juga kepada orang yang melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa hukum diadakan untuk mengatur tata hidup masyarakat, dan sanksi pidana dihadirkan untuk mengembalikan keselarasan dan keseimbangan dalam hubungan sosial bermasyarakat, sehingga jika terjadi ketidakharmonisan dalam bermasyarakat, maka hukum pidana menjadi sarana yang digunakan oleh pemerintah untuk mengembalikan keharmonisan tersebut;

Menimbang bahwa dari uraian di atas maka Majelis Hakim berpendapat penjatuhan hukuman kepada Terdakwa sebagaimana dalam



amar putusan ini adalah sudah tepat dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, dan supaya ada efek jera agar Terdakwa menginsyafi dan tidak mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari dan sebagai pembelajaran kepada masyarakat luas agar menghindarkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa pada Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengancam pidana secara kumulatif yang berarti selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan jika tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan sebagaimana Pasal 30 ayat 2 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam menjamin dan melindungi pemenuhan hak-hak Anak untuk terhindar dari perbuatan seksual di luar perkawinan;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga seorang istri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Suwardi Tarimakase** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Melonguane, pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, oleh **Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Mufti Muhammad, S.H.**, dan **Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Agustus 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Eden Frits Wowor, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Melonguane, serta dihadiri oleh **Desliana Tapi Hasian Br. Sitorus Pane, S.H.**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Kepulauan Talaud, dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd./

Ttd./

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mufti Muhammad, S.H.

Andi Ramdhan Adi Saputra, S.H.,M.H.

Ttd./

Sri Bintang Subari Pratondo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Eden Frits Wowor, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/XXXX/PN Mgn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20